



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Nopember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di ruang mediasi Pengaduan Agama Lahat, dalam proses mediasi perkara Harta Bersama dan Hutang bersama, perkara Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Lt, antara:

**xxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 24 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jxxxxxxxxx, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

dan

**xxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 28 November 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Toko MR. Stationery, xxxxxxxxxxx Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Pihak Kedua**;

Untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak tanpa paksaan dari pihak manapun juga, telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Bahwa para pihak mengakui dan membenarkan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **xxxxxxxxx**, Laki-laki, umur 18 tahun dan **xxxxxxxxx**, Perempuan, umur 14 tahun;
2. Bahwa para pihak mengakui dan membenarkan selama berumah tangga memiliki harta, berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yang mana harta-harta tersebut belum pernah dibagi antara pihak pertama dan pihak kedua.

Adapun objek-objek harta tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah dengan ukuran luas 110 M2 yang berdiri bangunan rumah toko permanen 2 (dua) lantai berukuran 4 M x 18 M, yang terletak di xxxxxxxx, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor SHM: 00162 atas nama xxxxxxxx/28111977;

2.2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, Nopol xxxxxxxx, Warna Abu-Abu, Type 2 DP-RA A/T, Nomor Mesin G3E4E-1203171, Tahun Pembuatan 2018, BPKB atas nama xxxxxxxx;

2.3. Sebuah Rumah di Citra Grand City, Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang, sertifikat Nomor: 21356 atas nama xxxxxxxx, dengan luas tanah 135. M2;

2.4. Mobil Merk DAIHATSU GRANMAX VAN-BLIND AC 1.3 Tahun 2015 Warna Putih Nomor Mesin MG07319 Nomor Polisi: BG 8310 EJ STNK/BPKB atas nama xxxxxxxx;

2.5. Sepeda Motor Honda/NC 12A1CF A/T Vario Techno 125 Tahun 2012 Nomor Polisi: BG 6203 EQ Warna WHITE BLUE Nomor Mesin JFB1E-1259986 STNK/BPKB atas xxxxxxxx.

2.6. Sepeda Motor Jupiter Nomor Polisi: BG 4659 E STNK/BPKB atas nama xxxxxxxx.

2.7. Sepeda Motor Scorpio Nomor Polisi: F 6613 MR STNK/BPKB atas nama xxxxxxxx.

Selanjutnya objek-objek tersebut disebut sebagai **HARTA BERSAMA**

3. Bahwa para pihak mengakui dan membenarkan selama berumah tangga memiliki hutang/pinjaman di BRI Cabang Lahat, sejumlah Rp4.560.866.692,00 (empat miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan hutang/pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati Sahabat Muara Enim, sejumlah Rp1.480.914.607,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh rupiah).

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruh hutang/pinjaman **Rp6.041.781.299,00** (enam miliar empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

selanjutnya *hutang/pinjaman* tersebut disebut sebagai **HUTANG BERSAMA**.

4. Bahwa selain **harta bersama** sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas, para pihak juga memiliki harta yang sedang dalam agunan **Hutang Bersama** yang termuat pada ayat 3 (tiga), adapun harta yang diagunkan tersebut yaitu:

**4.1**Tanah/Kebun terletak di Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat, sertifikat SHM No. 1527 atas nama xxxxxxxx. Dengan luas 417 M2.

**4.2**Tanah/kebun terletak di Jalan Arta Priegel, Desa Tanjung Payang, SHM No. 680 atas nama xxxxxxxx dengan luas tanah 908 M2.

**4.3**Tanah dan rumah, terletak di xxxxxxxx, dahulu wilayah Bandar Agung, Kecamatan Lahat sekarang masuk wilayah Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, SHM No. 414, atas nama xxxxxxxx, dengan luas tanah 1.130 M2.

**4.4**Ruko terletak di Jalan xxxxxxxx C6, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, SHGB N0.88 atas nama xxxxxxxx. Dengan luas 57 M2

**4.5**Ruko terletak di di Jalan xxxxxxxx C7, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, SHGB No. 95 atas nama xxxxxxxx. Dengan luas 57 M2.

**4.6**Rumah Toko/tanah terletak di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir SertifikatSHM No.02150/ atas nama xxxxxxxx. Dengan luas tanah 340 M2.

**4.7**Ruko dua lantai yang terletak di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat (depan Makam Pahlawan) Sertifikat SHM No.1259 atas nama xxxxxxxx. Dengan Luas 168 M2. Sertifikat terjamin di Koperasi Sahabat Mitra Sejati Muara Enim.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Lt



Selanjutnya objek-objek di atas disebut sebagai **HARTA BERSAMA DALAM AGUNAN**;

#### Pasal 2

##### Pembagian Harta Bersama

1. Bahwa para pihak sepakat **HARTA BERSAMA** sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2, dibagi 4 (empat) antara pihak pertama, pihak kedua, dan kedua anak para pihak yang bernama xxxxxxxx dan Naurah Zahra Khairunnisa.
2. Bahwa teknis pembagian Harta Bersama tersebut dilaksanakan dengan seadil-adilnya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

#### Pasal 3

##### Pembayaran Hutang Bersama

1. Bahwa para pihak sepakat **HUTANG BERSAMA** sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 3 kesepakatan ini, ditanggung/dibayar oleh pihak pertama (xxxxxxx), sedangkan pihak kedua tidak bebani/tidak turut menanggung untuk membayar **Hutang Bersama** tersebut, dengan kompensasi apabila **HUTANG BERSAMA** tersebut telah berhasil dilunasi oleh pihak pertama, maka semua **HARTA BERSAMA DALAM AGUNAN** (Pasal 1 angka 4 point 4.1 sampai 4.7) menjadi milik Pihak Pertama **kecuali** objek pada Pasal 1 point 4.3 (sebuah rumah yang terletak xxxxxxxx, dahulu wilayah Bandar Agung, Kecamatan Lahat sekarang masuk wilayah Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, SHM No. 414 atasn nama xxxxxxxx), para pihak bersepakat untuk diserahkan kepada kedua anak para pihak yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
2. Bahwa pihak kedua tidak akan mengganggu dan atau meminta bagian dari **Harta Bersama Dalam Agunan** tersebut dan sepenuhnya menjadi milik pihak pertama;
3. Bahwa apabila di kemudian hari hutang/pinjaman telah lunas, dengan adanya kesepakatan ini maka dengan sendirinya menjadi dasar bagi pihak Pertama untuk dapat mengambil surat-surat Harta Bersama Dalam Agunan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Lt



di Bank BRI dan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sehati Sahabat Muara Enim ;

4. Bahwa apabila di kemudian hari hutang/pinjaman telah lunas, dengan adanya kesepakatan ini maka dengan sendirinya menjadi dasar bagi pihak Pertama untuk dapat menjual atau memindahtangankan atau membaliknama dan atau perbuatan hukum lainnya terhadap objek-objek **Harta Bersama Dalam Agunan** karena sudah sah menjadi milik seutuhnya pihak pertama;

5. Bahwa apabila hutang/pinjaman telah dilunasi pihak pertama, dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka dengan sendirinya bermakna bahwa pihak kedua telah memberikan persetujuan dan atau memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk mengambil dokumen/surat/bukti kepemilikan **harta dalam agunan** atas nama pihak kedua pada Bank BRI dan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sehati Sahabat Muara Enim;

6. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, dengan sendirinya bermakna bahwa pihak kedua telah memberikan persetujuan dan atau memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk dapat menjual atau memindahtangankan atau membaliknama dan atau perbuatan hukum lainnya terhadap objek-objek harta dalam agunan atas nama pihak kedua karena sudah sah menjadi milik seutuhnya pihak pertama;

7. Bahwa apabila ternyata dikemudian hari pihak pertama tidak mampu melunasi hutang bersama tersebut, maka para pihak sepakat menyerahkan kepada pihak kreditur (bank Bri dan Koperasi) untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap harta yang diagunkan;

8. Bahwa apabila terjadi keadaan yang tersebut pada Pasal 3 angka 7 di atas, kemudian pihak kreditur melakukan pelelangan atas Harta Dalam Agunan dan setelah pembayaran/pelunasan hutang/pinjaman ternyata ada kelebihan dana, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

**8.1.** Jika pelelangan dilakukan sebelum pihak pertama melakukan pembayaran hutang/pinjaman (cicilan) 1 tahun (12 bulan) terhitung sejak ditandatangani kesepakatan ini, maka kelebihan uang tersebut

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Lt



dibagi rata antara pihak pertama, pihak kedua dan dua anak yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;

8.2. Jika pelelangan dilakukan setelah pihak pertama melakukan pembayaran hutang (cicilan) di atas 1 tahun (12 bulan) terhitung sejak ditandatangani kesepakatan ini, maka kelebihan uang tersebut dibagi sebagai berikut:

- a. Pihak pertama mendapatkan bagian 30%
- b. Pihak kedua mendapatkan bagian 10%
- c. Anak yang bernama xxxxxxxxx mendapatkan bagian 30%
- d. Anak xxxxxxxxx mendapatkan bagian 30%

#### **Pasal 4**

##### **Biaya Perkara**

Bahwa para pihak sepakat biaya-biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada pihak pertama/Pihak Pertama.

##### **Ketentuan Lain**

Hal-hal yang belum diatur ataupun yang belum cukup di dalam Kesepakatan ini akan diatur secara bersama-sama oleh Para Pihak dengan berpedoman kepada jiwa dan semangat Perdamaian ini.

##### **Penutup**

1. Bahwa antara Pihak Pertama dan pihak Pihak Kedua, dengan adanya kesepakatan ini tidak akan dan tidak boleh lagi saling gugat menggugat sepanjang terhadap poin-poin yang telah disepakati dalam kesepakatan ini.
2. Bahwa Para Pihak selanjutnya menandatangani Perdamaian ini dan untuk kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim guna dituangkan dalam Putusan Perdamaian.

Demikian Perdamaian ini dibuat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Lt



Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 24 Nopember Tahun 2022 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian yang telah dibacakan tersebut;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Lt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum Pihak Pertama yakni Penggugat (xxxxxxxx) dan Pihak Kedua yakni Tergugat (xxxxxxxx) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sahim sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**

**Nur Said, S.H.I.,M.Ag**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Drs. Sahim**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Lt